



PUTUSAN
NOMOR :571/PID.A/2013/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan sidang anak pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: RAZKI Als RISKI Bin ARSAT;
Tempat lahir	: Parit Aman (Rohil);
Umur/Tanggal lahir	: 17 tahun / 17 Maret 1996;
Jenis kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Poros Sungai Tabuan Rt.009 Rw. 001 Desa Desa Raja Bejamu Kecam Kab. Rokan Hilir;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar;
Pendidikan	: SMP Kelas III;

Terdakwa dalam menjalani pemeriksaan oleh:



- 1 Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penahanan karena sedang menjalani penahanan pada perkara lain;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d sekarang;

Menimbang, dalam menghadapi pemeriksaan perkara ini terdakwa yang merupakan kategori sebagai terdakwa yang masih anak-anak dalam perkara ini didampingi oleh orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa selain didampingi oleh orang tua terdakwa, Terdakwa telah pula didampingi IRVAN ZULNIJAR, SH, Advokat dan Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan telah dibacakan berita acara penelitian kemasyarakatan terhadap anak untuk pembinaan di luar cabang rutan Bengkalis di Bagan Siapiapi atas diri terdakwa;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa RAZKI Als RISKI Bin ARSAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP Jo UU No.33 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAZKI Als RISKI Bin ARSAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos putih lengan panjang terdapat robekan sebelah kiri pada kaos dikembalikan kepada ahli waris korban Boy Martin als Obey melalui saksi Basri Bin M. Nur;
 - 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi yang bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan;



- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pula permohonan terdakwa dan orang tua terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selain itu Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menerima dan mengabulkan pledoi Penasihat Hukum terdakwa seluruhnya;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-234/OHB/BAA/09/2013 dikeluarkan di Bagansiapiapi tanggal 23 September 2013, batal demi hukum (nul and void) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- 3 Menyatakan barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi yang bergagang kayu yang dijadikan alat bukti dalam perkara ini oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum dikatakan palsu;
- 4 Menetapkan supaya dibebankan pada Negara;

Menimbang, bahwa atas pledoi tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya (Replik) tertanggal 21 November 2013 yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis telah mengajukan dupliknya tertanggal 21 November 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA;

Bahwa ia terdakwa RAZKI Als RISKI Bin ARSAT , pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 21.05 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya dalam bulan Maret 2013, bertempat di jalan Poros Kepenghuluan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa menonton hiburan organ tunggal (keyboar) dan tidak lama kemudian datang saksi Riki Kardo lalu terdakwa memukulnya dengan menggunakan tangan mengenai wajah, oleh karena saksi Riki Kardo pernah mengejek orang tuanya setelah itu datang beberapa pemuda mengejar terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 buah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu yang dibawanya di dalam saku belakang celana yang dipakainya dan setelah pisau tersebut beraad di tangan kanannya lalu diputar-putarkan ke atas dan kesamping kiri kanan dan ketika terdakwa mengayunkan pisau tersebut lalu mengenai dada sebelah kiri korban Boy Martin als Oboy hingga tergeletak/tersungkur di jalan;

Akibat perbuatan terdakwa, korban Boy Martin Als Oboy meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 110/TU-A-12/2013 tanggal 03 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Romy Cahyadi, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. R.M. Pratomo Bagandiapiapi dengan hasil kesimpulan telah memeriksa seorang korban laki-laki bernama OBOY datang dalam keadaan sudah meninggal dunia dijumpai luka robek pada dagu dengan ukuran panjang lima entimeter dan lebar nol kima lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, dijumpai luka tusuk pada dada kiri bagian atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol nol koma lima sentimeter, kedalaman tidak dapat ditentukan, dijumpai luka lecet pada jempol kaki kanan (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP Jo UU No. 03 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RAZKI Als RISKI Bin ARSAT , pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 21.05 WIB atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2013, bertempat di jalan Poros Kepenghuluan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, melakukan penganiayaan yang menjadikan mati orangnya, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa menonton hiburan organ tunggal (keyboar) dan tidak lama kemudian datang saksi Riki Kardo lalu terdakwa memukulnya dengan menggunakan tangan mengenai wajah, oleh karena saksi



Riki Kardo pernah mengejek orang tuanya setelah itu datang beberapa pemuda mengejar terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 buah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu yang dibawanya di dalam saku belakang celana yang dipakainya dan setelah pisau tersebut berada di tangan kanannya lalu diputar-putarkan ke atas dan kesamping kiri kanan dan ketika terdakwa mengayunkan pisau tersebut lalu mengenai dada sebelah kiri korban Boy Martin als Oboy hingga tergeletak/tersungkur di jalan;

Akibat perbuatan terdakwa, korban Boy Martin Als Oboy meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 110/TU-A-12/2013 tanggal 03 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Romy Cahyadi, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. R.M. Pratomo Bagandapiapi dengan hasil kesimpulan telah memeriksa seorang korban lak-laki bernama OBOY datang dalam keadaan sudah meninggal dunia dijumpai luka robek pada dagu dengan ukuran panjang lima entimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, dijumpai luka tusuk pada dada kiri bagian atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol nol koma lima sentimeter, kedalaman tidak dapat ditentukan, dijumpai luka lecet pada jempol kaki kanan (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHP Jo UU No. 03 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi RIKI KARDO Als RIKI Bin TONGAH (**disumpah**), memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Poros Kepenghuluan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tempat berlangsungnya acara keyboard pesta nikah;
- Bahwa pada malam kejadian awalnya saksi berangkat dari rumah saksi yang berada di Desa Parit Aman Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir menuju Sungai Nyamuk Kepenghuluan/Desa Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir untuk melihat acara organ tunggal pada acara pesta pernikahan dengan menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di tempat acara organ tunggal (keyboard-an) tersebut, saksi memarkirkan sepeda motor yang saksi kendarai;
- Bahwa selanjutnya di tempat parkir, saksi didatangi 3 orang laki-laki yaitu terdakwa, sdr. Pices dan sdr. Deki;
- Bahwa pada waktu itu tiba-tiba sdr. Pices langsung menumbuk wajah saksi tepatnya pada mata sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa selanjutnya sdr. Pices yang membawa kapak langsung mengayunkan ke arah kepala saksi yang pada waktu itu memakai helem;
- Bahwa akibat ayunan kapak tersebut, helm yang saksi gunakan pecah;
- Bahwa selanjutnya sdr. Deki menumbuk kepala saksi dari belakang dengan menggunakan tangannya secara bertubi-tubi;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa memegang sebilah pisau dan pada waktu itu saksi langsung berlari melarikan diri meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu yang diajukan di persidangan ini adalah pisau yang dibawa terdakwa pada malam kejadian;
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama kemudian saksi mendengar dari orang lain bahwa di tempat acara organ tunggal (keyboar-an) tersebut ada orang yang kena tikam dan meninggal dunia yaitu Boy Martin alias Oboy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa, sdr. Pices dan sdr. Deki melakukan penyerangan terhadap saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa terdakwa tidak ada menikamkan pisau kepada korban akan tetapi terdakwa hanya mengacung-acungkan pisau tersebut dan ternyata mengenai salah seorang laki-laki yang mencoba memukul terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan terdakwa tetap pada keberatannya;

2 Saksi AZMI Als ZEMI Bin PANDI (**disumpah**), memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Poros Kepenghuluan Sungai Nyamuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tempat berlangsungnya acara keyboard pesta nikah;

- Bahwa pada malam kejadian tersebut, keluarga saksi sedang mengadakan acara orgen tunggal (keyboard-an) atas pernikahan adik ipar saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi yang sedang berada di rumah menerima tamu undangan yang datang mendengar ada keributan di dalam kedai semangka milik Suroto Als Anto;
- Bahwa pada waktu itu saksi langsung ke lokasi keributan yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari rumah dan berada di depan rumah keluarga saksi;
- Bahwa setelah sampai di lokasi keributan, saksi melihat sdr. Sayuti als Suti sedang memisahkan orang yang mau berkelahi dan selanjutnya orang-orang yang mau berkelahi tersebut langsung bubar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. Sayuti naik ke atas pentas dan selanjutnya menghentikan acara orgen tunggal (keyboard-an) tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali masuk ke dalam rumah dan selang 1 jam kemudian saksi mendengar dari salah satu warga bahwa ada orang yang kena tikam dan sudah dibawa ke rumah sakit Bagansiapiapi akan tetapi telah meninggal sewaktu diperjalanan menuju rumah sakit;
- Bahwa keesokan harinya, saksi mengetahui kalau orang yang kena tikam dan meninggal tersebut adalah anaknya Pak Jamal yang beralamat di Sei Rusa Besar Kepenghuluan/desa Parit Aman Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penikaman dan tidak mengetahui permasalahan apa sehingga terjadi penikaman tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SAYUTI Als SUTI Bin GALONG (**disumpah**), memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Poros Kepenghuluan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tempat berlangsungnya acara keyboard pesta nikah;
- Bahwa pada saat kejadian sedang berlangsung acara orgen tunggal (keyboard-an) atas acara pernikahan adik ipar sdr. Azmi;



- Bahwa pada malam kejadian saat saksi sedang menonton acara organ tunggal (keyboard-an) dari depan kedai sdr. Anto, tiba-tiba datang terdakwa dengan berlari ke arah kedai dan waktu itu dikejar oleh orang;
- Bahwa pada waktu itu karena saksi melihat mereka akan berkelahi selanjutnya saksi mencoba melerai dan mengajak merek bicara;
- Bahwa pada waktu akhirnya perkelahian tidak berlanjut dan akhirnya bubar;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat di pinggang terdakwa terselip sebilah pisau dan pada waktu itu saksi melihat di pisau tersebut terdapat percikan darah;
- Bahwa selanjutnya karena khawatir pisau tersebut digunakan untuk berkelahi, saksi meminta pisau tersebut dari terdakwa dan membuangnya ke arah samping rumah sdr. Anto;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. Azmi menghentikan acara organ tunggal (keyboar-an);
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, saksi mendengar ada orang yang kena tikam dan meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya dari cerita orang saksi mengetahui orang yang meninggal tersebut ditikam oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu yang diajukan di persidangan ini adalah pisau yang dibawa terdakwa dan saksi minta dan buang disamping kedai sdr. Anto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4 Saksi HAFIZAL Als APIS Bin BUYUNG (**disumpah**), memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Poros Kepenghuluan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tempat berlangsungnya acara keyboard pesta nikah;
- Bahwa pada awalnya saksi berangkat dari rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo hendak menonton acara organ tunggal (keyboar-an) acara nikah di daerah Sungai Nyamuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi singgah di sebuah warung di Desa Sei Rusa dan bertemu dengan korban Boy Martin als Oboy;
- Bahwa selanjutnya saksi dan korban Boy Martin als Oboy berangkat bersama ke acara orgen tunggal (keyboard-an) tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat acara saksi memarkirkan sepeda motor sedangkan korban Boy Martin als Oboy langsung turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah jalan raya;
- Bahwa pada waktu itu ada sudara ribut-ribut karena ada perkelahian dan korban Boy Martin als Oboy berjalan ke arah keributan tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian secara tiba-tiba saksi melihat terdakwa menikam korban Boy Martin als Oboy pada dada sebelah kiri sebanyak 1 kali dan selanjutnya saksi mnelihat terdakwa berlari meninggalkan korban Boy Martin als Oboy;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi yang ada di lokasi kejadian langsung mendatangi korban Boy Martin als Oboy dan melihat dari dada korban Boy Martin als Oboy keluar darah;
- Bahwa selanjutnya sdr. Japar mengambil sepeda motornya dan selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor sdr. Japar, saksi memangku korban Boy Martin als Oboy di atas sepeda motor sdr. Japar dan sdr. Japar mengendarai sepeda motornya membawa korban Boy Martin als Oboy untuk berobat ke rumah saksit Bagansiapiapi dan waktu itu diikuti teman-teman yang lain;
- Bahwa ditengah perjalanan dilakukan pergantian sepeda motor dan berpindah ke sepeda motor teman yang lainnya dan waktu itu saksi tetap memangku korban Boy Martin als Oboy di atas sepeda motor dan sdr Japar yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa tidak beberapa lama kemdian kembali dilakukan pertukaran sepeda motor dan selanjutnya korban Boy Martin als Oboy dipindahkan ke sepeda motor RX King milik sdr Anto dan waktu itu sdr. Japar yang memangku korban Boy Martin als Oboy dab sdr. Anto yang mengendarai sedangkan saksi mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor lainnya;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Bagansiapiapi selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan ternyata korban Boy Martin als Oboy sudah meninggal dunia;



- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu yang diajukan di persidangan ini adalah pisau yang digunakan terdakwa menikam korban Boy Martin als Oboy dan 1 (satu) helai baju kaos putih lengan panjang terdapat robekan sebelah kiri pada kaos adalah kaos yang dipakai korban Boy Martin als Oboy pada malam kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa terdakwa tidak ada menikamkan pisau kepada korban akan tetapi terdakwa hanya mengacung-acungkan pisau tersebut dan ternyata mengenai salah seorang laki-laki yang mencoba memukul terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan terdakwa tetap pada keberatannya;

5 Saksi JEPRIZAL Als KANTAN Bin IJON(**disumpah**), memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Poros Kepenghuluan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tempat berlangsungnya acara keyboard pesta nikah;
- Bahwa awalnya pada malam kejadian saksi diajak oleh sdr. Guntur melihat acara orgen tunggal (keyboard-an) di Desa Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. Guntur berangkat dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit yang dikemudikan oleh sdr. Guntur;
- Bahwa sesampainya di acara orgen tunggal tersebut (keyboar-an) saksi dan sdr. Guntur berjalan-jalan di lokasi acara;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat sdr Riki memarkirkan sepeda motornya dan tiba-tiba sdr. Pices menumbuk sdr. Riki dan mengenai mata sebelah kiri sdr Riki;
- Bahwa selanjutnya sdr. Pices memukul kepala sdr. Riki dengan menggunakan kapak yang sebelumnya dipegangnya;
- Bahwa pada waktu itu sdr. Riki menggunakan helm sehingga kapak mengenai helm yang digunakan sdr. Riki sehingga helm tersebut rusak;
- Bahwa pada waktu rebut-ribut tersebut, saksi melihat korban Boy Martin als Oboy sedang menyuruh adiknya yang bernama Pengki pulang;



- Bahwa setelah pemukulan tersebut, sdr. Riki lari meninggalkan tempat kejadian selanjutnya saksi, sdr. Guntur dan teman-teman yang lainnya mengejar sdr. Pices akan tetapi tidak berhasil dijumpai;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman lainnya kembali ke tempat semula dan pada waktu itu saksi melihat terdakwa sambil berlari menusukkan pisau ke bagian dada korban Boy Martin als Oboy;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan tempat tersebut dimana saksi dan teman-teman lainnya mengejar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berlari ke arah warung jualan semangka dan selanjutnya saksi dan teman-teman lainnya mengejar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya di warung tersebut ada seorang laki-laki dan menghalangi saksi dan teman-teman saksi dan meleraikan keributan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan teman-teman saksi mengatakan kalau terdakwa sudah menikam korban Boy Martin als Oboy;
- Bahwa pada waktu itu laki-laki tersebut mengatakan agar melapor ke Polisi saja;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan waktu itu saksi melihat terdakwa ada menyerahkan pisau yang digunakannya menikam korban Boy Martin als Oboy kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa selanjutnya sebagai teman saksi membawa korban Boy Martin als Oboy ke Rumah Sakit Bagansiapiapai untuk mendapat pertolongan sedangkan saksi dan teman-teman yang lain berangkat menuju ke rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa di rumah orang tua terdakwa, saksi dan teman-teman saksi bertemu dengan bapak terdakwa dan menyuruh saksi dan teman-teman saksi pulang;
- Bahwa selanjutnya karena bapak terdakwa marah, saksi dan teman-teman terdakwa pergi meninggalkan rumah orang tua terdakwa tersebut dan berangkat ke rumah korban Boy Martin als Oboy;
- Bahwa sesampai di rumah korban Boy Martin als Oboy, saksi melihat korban Boy Martin als Oboy sudah meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu yang diajukan di persidangan ini adalah pisau yang digunakan terdakwa menikam korban Boy Martin als Oboy dan 1 (satu) helai baju kaos putih lengan panjang terdapat robekan sebelah kiri pada kaos adalah kaos yang dipakai korban Boy Martin als Oboy pada malam kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa terdakwa tidak ada menikamkan pisau kepada korban akan tetapi terdakwa hanya mengacung-acungkan pisau tersebut dan ternyata mengenai salah seorang laki-laki yang mencoba memukul terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan terdakwa tetap pada keberatannya;

6 Saksi MELKI Als IKI Bin JAMALUDIN(**tidak disumpah**), memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Poros Kepenghuluhan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tempat berlangsungnya acara keyboard pesta nikah;
- Bahwa pada malam kejadian terjadi penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap abang kandung saksi yang bernama Boy Martin als Oboy;
- Bahwa awal kejadiannya saksi beserta abang saksi dan teman-teman yang lainnya datang ke tempat kejadian untuk menton acara orgen tunggal (keyboard-an);
- Bahwa pada waktu itu di lokasi kejadian saksi bertemu dengan abang saksi Boy Martin als Oboy dan menyuruh saksi untuk pulang dan waktu itu abang saksi Boy Martin als Oboy mengatakan akan ada kerusakan/perkelahian;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian dengan tiba-tiba sambil berlari ke arah korban Boy Martin als Oboy , terdakwa mengayunkan sebilah pisau dan mengenai dada abang saksi Boy Martin als Oboy dan Boy Martin als Oboy langsung jatuh tersungkur;
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak minta tolong dan selanjutnya sdr. Japar dan sdr. Apis (Hapizal) datang menghampiri abang saksi Boy Martin als Oboy dan dengan menggunakan sepeda motor mereka mengangkat dan membawa abang saksi Boy Martin als Oboy dengan cara satu orang memangku di atas kereta dan satu orang mengendarai sepeda motor dan membawa ke rumah sakit Bagansiapiapi;
- Bahwa selanjutnya pada malam itu abang saksi Boy Martin als Oboy tidak tertolong dan meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu yang diajukan di persidangan ini adalah pisau yang digunakan terdakwa menikam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Boy Martin als Oboy dan 1 (satu) helai baju kaos putih lengan panjang terdapat robekan sebelah kiri pada kaos adalah kaos yang dipakai korban Boy Martin als Oboy pada malam kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa terdakwa tidak ada menikamkan pisau kepada korban akan tetapi terdakwa hanya mengacung-acungkan pisau tersebut dan ternyata mengenai salah seorang laki-laki yang mencoba memukul terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan terdakwa tetap pada keberatannya;

7 Saksi BASRI Bin M. NUR (**disumpah**) , memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu malam hari di hari Jumat tanggal 29 Maret 2013, telah meninggal dunia keponakan saksi yang bernama Boy Martin als Oboy;
- Bahwa saksi mengetahui kabar meninggalnya keponakan saksi Boy Martin als Oboy setelah dihubungi oleh sdr. Anto lewat handphone dan mengatakan kalau Boy Martin als Oboy telah meninggal akibat ditikam orang;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di depan rumah sdr. Jimmi di Sungai Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, selanjutnya saksi pergi ke rumah sakit Bagansiapiapi akan tetapi waktu itu korban Boy Martin als Oboy sudah dibawa pulang;
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat menuju orang tua korban Boy Martin als Oboy dan waktu itu korban Boy Martin als Oboy dibawa pulang dengan menggunakan ambulance;
- Bahwa setelah melihat korban Boy Martin als Oboy di rumah, saksi melihat ada luka tikaman di dada sebelah kiri korban Boy Martin als Oboy;
- Bahwa 1 (satu) helai baju kaos putih lengan panjang terdapat robekan sebelah kiri pada kaos adalah kaos yang dipakai korban Boy Martin als Oboy pada malam kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Saksi PICES Bin ARSAD (**disumpah**), memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Poros Kepenghuluan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tempat berlangsungnya acara keyboard pesta nikah;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WIB, saksi dan adik saksi yang bernama Deki pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi untuk melihat acara orgen tunggal (keyboard-an) di daerah jalan Poros Sungai Menyamuk;
- Bahwa sesampainya di tempat acara orgen tunggal tersebut, saksi dan adik saksi Deki berpisah;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB terjadi keributan dan perkelahian di lokasi acara dan waktu itu saksi, adik saksi Deki dan adik saksi lainnya yaitu terdakwa dikejar beberapa pemuda;
- Bahwa pada waktu kejadian adik saksi Deki ada membawa kapak dan selanjutnya saksi meminta kapak tersebut dan pergi melarikan diri sedangkan adik saksi Deki dan adik saksi yaitu terdakwa juga ikut melarikan ke tempat yang berbeda;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah dan bertemu dengan terdakwa dan Deki;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menceritakan kepada saksi, sewaktu dikejar orang banyak, terdakwa yang sebelumnya membawa sebilah pisau, mengeluarkan pisau tersebut dan memutar-mutarkan pisau tersebut dan mengarahkan kepada orang yang menjejarnya;
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan terdakwa, pisau yang diputar-putarkan terdakwa mengenai salah satu orang yang ada di dekat terdakwa;
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan terdakwa setelah ada yang tertusuk, terdakwa selanjutnya melarikan diri dengan membawa pisau tersebut;
- Bahwa keesokan harinya ternyata ada orang yang meninggal dunia akibat tertusuk pisau di lokasi acara orgen tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9 Saksi DEKI BIN ARSYAD (**disumpah**), memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Poros Kepenghuluan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tempat berlangsungnya acara keyboard pesta nikah;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WIB, saksi dan abang saksi yang bernama Pices pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Pices untuk melihat acara orgen tunggal (keyboard-an) di daerah jalan Poros Sungai Menyamuk;
- Bahwa sesampainya di tempat acara orgen tunggal tersebut, saksi dan abang saksi Pices berpisah;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB terjadi keributan dan perkelahian di lokasi acara dan waktu itu saksi, abang saksi Pices dan adik saksi yaitu terdakwa dikejar beberapa pemuda;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi ada membawa kapak dan selanjutnya saksi Pices meminta kapak tersebut dan pergi melarikan diri sedangkan saksi dan adik saksi yaitu terdakwa juga ikut melarikan ke tempat yang berbeda;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah dan bertemu dengan terdakwa dan Deki;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menceritakan kepada saksi, sewaktu dikejar orang banyak, terdakwa yang sebelumnya membawa sebilah pisau, mengeluarkan pisau tersebut dan memutar-mutarkan pisau tersebut dan mengarahkan kepada orang yang mengejanya;
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan terdakwa, pisau yang diputar-putarkan terdakwa mengenai salah satu orang yang ada di dekat terdakwa;
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan terdakwa setelah ada yang tertusuk, terdakwa selanjutnya melarikan diri dengan membawa pisau tersebut;
- Bahwa keesokan harinya ternyata ada orang yang meninggal dunia akibat tertusuk pisau di lokasi acara orgen tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Poros Kepenghuluan Sungai Nyamuk



Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tempat berlangsungnya acara keyboard pesta nikah;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pulang dari sekolah di Desa Raja Bejamu Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan mengganti baju terdakwa dan sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa pergi bermain bola dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa setelah bermain sepak bola tersebut, selanjutnya terdakwa pergi mencari buah pinang di kebun milik masyarakat;
- Bahwa di kebun tersebut terdapat sebuah pondok kecil dan dari pondok tersebut, terdakwa menemukan sebilah pisau besi bergagang kayu dan selanjutnya pisau tersebut terdakwa ambil dan terdakwa penggunaan untuk mengambil pinang;
- Bahwa setelah selesai mengambil buah pinang tersebut, terdakwa selanjutnya pulang ke rumah dan meletakkan buah pinang yang terdakwa ambil sebelumnya di dekat sumur rumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa pergi ke rumah nenek terdakwa untuk mengambil bibit pohon pinang dan waktu itu terdakwa tetap membawa pisau yang sebelumnya terdakwa temukan di pondok yang berada di kebun tempat terdakwa mengambil pinang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sewaktu hendak pulang ke rumah, ditengah perjalanan, terdakwa melihat organ tunggal (keyboard-an) dan selanjutnya terdakwa menonton acara organ tunggal tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama terdakwa menonton organ tunggal tersebut, datang sdr. Riki dan teman-temannya dan waktu itu terdakwa langsung memukul sdr. Riki;
- Bahwa selanjutnya datang abang terdakwa yaitu sdr. Pices dan sdr. Deki;
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan dan waktu itu terdakwa, abang saksi Pices dan Deki masing-masing melarikan diri ke arah yang berbeda-beda;
- Bahwa selanjutnya ada beberapa pemuda mengejar terdakwa dan melakukan pemukulan terhadap terdakwa;
- Bahwa karena ramainya orang tersebut selanjutnya terdakwa mengambil sebilah pisau dari pinggang terdakwa yang terdakwa bawa sebelumnya;



- Bahwa selanjutnya terdakwa mengacung-acungkan pisau tersebut dan memutar-mutarkannya ke atas, ke bawah, dan ke arah samping;
- Bahwa selanjutnya pisau tersebut mengenai salah seorang laki-laki yang ada di dekat terdakwa pada bagian dadanya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah sebuah warung penjualan semangka dan dikejar oleh beberapa orang yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya di dekat warung tersebut, terdakwa bertemu dengan pak Sayuti dan mencoba berlindung dibelakang Pak Sayuti tersebut;
- Bahwa setelah orang-orang yang mengejar terdakwa sampai di tempat tersebut, Pak Sayuti mencoba mengamankan terdakwa dan mencegah orang-orang tersebut mendekat pada terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Pak Sayuti mengatakan kalau ada persoalan dengan terdakwa agar dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa selanjutnya orang-orang yang mengejar terdakwa, pergi meninggalkan terdakwa dan Pak Sayuti;
- Bahwa setelah orang-orang tersebut pergi, terdakwa mengatakan kepada Pak Sayuti kalau orang-orang tersebut memukuli terdakwa sehingga terdakwa mngeyun-ayunkan pisau;
- Bahwa selanjutnya Pak Sayuti meminta pisau yang terdakwa bawa dan selipkan dipinggang terdakwa dan membuangnya di samping warung yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa di rumah, terdakwa bertemu dengan sdr. Pices dan sdr. Deki dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa mendengar ada yang meninggal akibat tusukan pisau di lokasi acara organ tunggal (keyboard-an) tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, sdr. Pices dan sdr. Deki ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, di persidangan telah diajukan dan dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 110/TU-A-12/2013 tanggal 03 April 2013 atas nama Oboy yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Romy Cahyadi, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. R.M. Pratomo Bagandiapiapi dengan hasil kesimpulan telah memeriksa seorang korban laki-laki bernama OBOY datang dalam keadaan sudah meninggal dunia dijumpai luka



robek pada dagu dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, dijumpai luka tusuk pada dada kiri bagian atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol nol koma lima sentimeter, kedalaman tidak dapat ditentukan, dijumpai luka lecet pada jempol kaki kanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi yang bergagang kayu;
- 1 (satu) buah baju kaos putih lengan panjang terdapat robekan sebelah kiri pada kaos;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi serta terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat Visum Et Repertum serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Poros Kepenghuluan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tempat berlangsungnya acara keyboard pesta nikah;
- Bahwa pada waktu kejadian sedang berlangsung acara organ tunggal (keyboard-an) dalam rangka acara pernikahan saudara ipar dari saksi Azmi;
- Bahwa pada malam kejadian pada waktu yang tidak bersamaan saksi Riki Kardo, saksi Hafizal Als Apis, saksi Jeprizal Als Kantan, saksi Melki Als Iki Bin Jamaludin, saksi Pices dan saksi Deki serta korban Boy Martin alias Oboy untuk menonton acara organ tunggal (keyboard-an);
- Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa juga berada di lokasi kejadian untuk menonton organ tunggal (keyboard-an) sepulang dari rumah nenek terdakwa;
- Bahwa pada awal kejadiannya saksi Riki Kardo datang dengan mengendarai sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir;
- Bahwa selanjutnya di tempat parkir tiba-tiba terjadi keributan dimana saksi Riki Kardo diserang oleh saksi Pices, saksi Deki dan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi Pices melakukan pemukulan terhadap saksi Riki Kardo dan selanjutnya melakukan pemukulan dengan mengayunkan sebuah kapak ke arah



kepala saksi Riki Kardo yang waktu itu menggunakan helm sehingga helm saksi Riki Kardo Pecah;

- Bahwa selanjutnya saksi Riki Kardo berlari melarikan diri, sedangkan saksi Pices, saksi Deki dan Terdakwa dikejar oleh beberapa pemuda kampung dari saksi Riki Kardo sehingga saksi Pices, saksi Deki dan Terdakwa mencoba melarikan diri;
- Bahwa saksi Pices dan saksi Deki berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa yang sedang dikejar oleh beberapa pemuda langsung mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya dibawanya dan mengacung-acungkannya ke kiri dan ke kanan maupun ke atas dan ke bawah untuk menghindari serangan dari para pemuda yang mencoba menyerangnya;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya dibawanya dan mengacung-acungkannya ke kiri dan ke kanan maupun ke atas dan ke bawah tersebut, mengenai tubuh korban Boy Martin als Oboy tepatnya di dada sebelah kiri sehingga mengakibatkan korban Boy martin als Oboy jatuh tersungkur;
- Bahwa setelah pisau yang diacung-acungkan terdakwa mengenai korban Boy Martin Als Oboy, selanjutnya terdakwa melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya beberapa pemuda yaitu saksi Japar, saksi Jefrizal, sdr. Anton dan beberapa pemuda lainnya mencoba memberikan pertolongan kepada korban BoyMartin als Oboy dengan berusaha membawa korban Boy martin Als Oboy ke Rumah Sakit Bagansiapiapi;
- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit di Bagansiapiapi dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, didapati korban Boy Martin als Oboy telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 110/TU-A-12/2013 tanggal 03 April 2013 atas nama Oboy yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Romy Cahyadi, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. R.M. Pratomo Bagandiapiapi dengan hasil kesimpulan telah memeriksa seorang korban laki-laki bernama OBOY datang dalam keadaan sudah meninggal dunia dijumpai luka robek pada dagu dengan ukuran panjang lima entimeter dan lebar nol kima lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, dijumpai luka tusuk pada dada kiri bagian atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol nol koma lima sentimeter, kedalaman tidak dapat ditentukan, dijumpai luka lecet pada jempol kaki kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terbukti seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu **Pertama** sebagaimana diatur pasal 338 KUHP Jo UU No. 03 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, **Atau, Kedua** sebagaimana diatur pasal 351 ayat (3) KUHP Jo UU No. 03 tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat atas perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHP Jo UU No. 03 tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sesuai dengan dakwaan pertama pasal 351 ayat (3) KUHP Jo UU No. 03 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Melakukan Penganiayaan;
- 3 Perbuatan Tersebut Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barangsiapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa RAZKI Als RISKI Bin ARSAT**, selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “barangsiapa” atas perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan **dengan sengaja** untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan.

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan mengenai pengertian dengan sengaja (*Opzettelijk*) dipergunakan pengertian dalam *Memorie van Toelichting* dimana para Penyusun *Memorie van Toelichting* telah mengartikan *Opzettelijk Plegen van den misdrijf* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai *het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens* atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah dikehendaki dan diketahui (*Willens en Wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perakra ini mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Poros Kepenghuluan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tempat berlangsungnya acara keyboard pesta nikah;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian sedang berlangsung acara organ tunggal (keyboard-an) dalam rangka acara pernikahan saudara ipar dari saksi Azmi;

Menimbang, bahwa pada malam kejadian pada waktu yang tidak bersamaan saksi Riki Kardo, saksi Hafizal Als Apis, saksi Jeprizal Als Kantan, saksi Melki Als Iki Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaludin, saksi Pices dan saksi Deki serta korban Boy Martin alias Oboy untuk menonton acara organ tunggal (keyboard-an);

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian, terdakwa juga berada di lokasi kejadian untuk menonton organ tunggal (keyboard-an) sepulang dari rumah nenek terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awal kejadiannya saksi Riki Kardo datang dengan mengendarai sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir;

Menimbang, bahwa selanjutnya di tempat parkir tiba-tiba terjadi keributan dimana saksi Riki Kardo diserang oleh saksi Pices, saksi Deki dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu itu saksi Pices melakukan pemukulan terhadap saksi Riki Kardo dan selanjutnya melakukan pemukulan dengan mengayunkan sebuah kapak kea rah kepala saksi Riki Kardo yang waktu itu menggunakan helm sehingga helm saksi Riki Kardo Pecah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Riki Kardo berlari melarikan diri, sedangkan saksi Pices, saksi Deki dan Terdakwa dikejar oleh beberapa pemuda kampung dari saksi Riki Kardo sehingga saksi Pices, saksi Deki dan Terdakwa mencoba melarikan diri;

Menimbang, bahwa saksi Pices dan saksi Deki berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa yang sedang dikejar oleh beberapa pemuda langsung mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya dibawanya dan mengancung-acungkannya ke kiri dan ke kanan maupun ke atas dan ke bawah untuk menghindari serangan dari para pemuda yang mencoba menyerangnya;

Menimbang, bahwa akibat tindakan terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya dibawanya dan mengancung-acungkannya ke kiri dan ke kanan maupun ke atas dan ke bawah tersebut, mengenai tubuh korban Boy Martin als Oboy tepatnya di dada sebelah kiri sehingga mengakibatkan korban Boy martin als Oboy jatuh tersungkur;

Menimbang, bahwa setelah pisau yang diacung-acungkan terdakwa mengenai korban Boy Martin Als Oboy, selanjutnya terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut dapat disimpulkan adanya suatu perbuatan yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya dibawanya dan mengancung-acungkannya ke kiri dan ke kanan maupun ke atas dan ke bawah yang akhirnya mengenai korban Boy Martin als Oboy pada bagian dada sebelah kiri. Bahwa akibat terkena tusukan tersebut, korban Boy Martin als Oboy mengalami luka dan mengeluarkan darah pada dada sebelah kiri sehingga korban Boy Martin als Oboy jatuh tersungkur;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan luka tusuk pada korban Boy Martin Als Oboy dengan kata lain perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka atau rasa sakit pada korban Boy Martin als Oboy;

Menimbulkan, bahwa melihat pada fakta-fakta dipersidangan dan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban Boy Martin Als Oboy kena tusuk bada bagian dada sebelah kiri diawali dari perbuatan saksi Pices melakukan pemukulan terhadap saksi Riki Kardo dan selanjutnya melakukan pemukulan dengan mengayunkan sebuah kapak kea rah kepala saksi Riki Kardo yang waktu itu menggunakan helm sehingga helm saksi Riki Kardo Pecah;

Bahwa selanjutnya saksi Riki Kardo berlari melarikan diri, sedangkan saksi Pices, saksi Deki dan Terdakwa dikejar oleh beberapa pemuda kampung dari saksi Riki Kardo sehingga saksi Pices, saksi Deki dan Terdakwa mencoba melarikan diri;

Bahwa saksi Pices dan saksi Deki berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa yang sedang dikejar oleh beberapa pemuda langsung mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya dibawanya dan mengancung-acungkannya ke kiri dan ke kanan maupun ke atas dan ke bawah untuk menghindari serangan dari para pemuda yang mencoba menyerangnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya dibawanya dan mengancung-acungkannya ke kiri dan ke kanan maupun ke atas dan ke bawah yang mengakibatkan korban Boy Martin Als Oboy kena tusuk dilakukan terdakwa karena adanya serangan dan tindakan dari beberapa pemuda yang mencoba menyerang terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa merasa diserang oleh orang lain, terdakwa mencoba melindungi diri dengan cara mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya dibawanya dan mengancung-acungkannya ke kiri dan ke kanan maupun ke atas dan ke bawah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa tersebut dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa yaitu dengan tujuan menghindari serangan dari orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa yang menguraikan bahwa perbuatan terdakwa yang mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya dibawanya dan mengancung-acungkannya ke kiri dan ke kanan maupun ke atas dan ke bawah sehingga mengenai korban Boy Martin Als Oboy tersebut adalah sebagai



tindakan **pembelaan diri yang berlebihan yang mana terdakwa telah menikam korban Boy Martin als Oboy terbukti unsure tidak sengaja;**

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa ini, disimpulkan bahwa dalil tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan pidana dapat dikategorikan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP dan dalam literature-literatur hukum pidana sering disebut dengan istilah pembelaan terpaksa melampaui batas membela diri (noodweer exces);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan apakah benar tindakan terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa?

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan kategori dan ketentuan sampai sejauh mana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa melampaui batas membela diri (noodweer exces);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan disebut sebagai pembelaan terpaksa harus dipenuhi sifat-sifat yang berupa:

- 1 Harus ada serangan:
 - a Yang timbul mendadak;
 - b Yang mengancam secara langsung;
 - c Yang bersifat melawan hukum;
- 2 Ada pembelaan:
 - a Sifatnya harus terpaksa;
 - b Dorongan yang dilakukan harus seimbang;
 - c Kepentingan yang dibela hanya tubuh manusia, kesusilaan dan benda; (Asas-asas Hukum Pidana, Prof. DR. Bambang Poernomo, SH., Penerbit Ghalia Indonesia, hal 198)

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai melampaui batas membela diri terjadi apabila:

- 1 Serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan;
- 2 Tidak ada imbalan antara kepentingan yang mula-mula diserang dan kepentingan lawan yang diserang kembali;



(Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. DR. Wirjono
Prodjodikoro, SH, Penerbit Refiks Aditama, hal 87)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka suatu perbuatan disebut sebagai pembelaan terpaksa haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu adanya suatu serangan yang mengancam langsung terhadap badan, kesusilaan maupun benda yang sifatnya bertentangan dengan hukum sehingga seseorang tersebut dengan terpaksa melakukan suatu perbuatan sebagai bentuk pembelaan diri. Bahwa dengan kata lain perbuatan seseorang tersebut dilakukannya karena terpaksa dan tidak ada pilihan lain dan pembelaan tersebut disebut melampaui batas apabila pembelaan tersebut melebihi serangan yang ia alami dan artinya ada ketidak seimbangan antara serangan dengan balasan dari orang yang mendapat serangan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum serta diperbandingkan dengan pledoi Penasihat Hukum terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa tindakan terdakwa yang mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya dibawanya dan mengancung-acungkannya ke kiri dan ke kanan maupun ke atas dan ke bawah dilakukan terdakwa karena merasa adanya suatu serangan dari orang lain sehingga menimbulkan suatu kekhawatiran dari terdakwa akan keselamatan badannya;

Menimbang, bahwa apakah dengan kondisi tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai suatu keterpaksaan?

Menimbang, bahwa apabila melihat pada fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa setelah perbuatan terdakwa yang mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya dibawanya dan mengancung-acungkannya ke kiri dan ke kanan maupun ke atas dan ke bawah sehingga mengenai dada sebelah kiri korban Boy Martin als Oboy maka selanjutnya terdakwa **melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian;**

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat kejadian terdakwa belumlah dalam posisi yang benar-benar tidak dapat melakukan pilihan lain selain apa yang dilakukannya (mengeluarkan sebilah pisau yang sebelumnya dibawanya dan mengancung-acungkannya ke kiri dan ke kanan maupun ke atas dan ke bawah). Bahwa sebenarnya dari awal terdakwa masih dapat melepaskan diri ataupun lari meninggalkan tempat kejadian dan orang-orang yang terdakwa rasa akan menyerangnya akan tetapi terdakwa tidak melakukan pilihan tersebut dan sebaliknya terdakwa memilih untuk mempertahankan diri dan melakukan serangan balik kepada orang yang berusaha menyerangnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyimpulkan bahwa dalil pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure ini;

UNSUR PERBUATAN TERSEBUT MENAKIBATKAN MATI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban Boy Martin als Oboy;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut akhirnya karena tidak dapat tertolong lagi, korban Boy Martin als Oboy meninggal dunia (mati);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 110/TU-A-12/2013 tanggal 03 April 2013 atas nama Oboy yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Romy Cahyadi, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. R.M. Pratomo Bagandapiapi dengan hasil kesimpulan telah memeriksa seorang korban laki-laki bernama OBOY datang dalam keadaan sudah meninggal dunia dijumpai luka robek pada dagu dengan ukuran panjang lima entimeter dan lebar nol kima lima sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, dijumpai luka tusuk pada dada kiri bagian atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol nol koma lima sentimeter, kedalaman tidak dapat ditentukan, dijumpai luka lecet pada jempol kaki kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum tersebut di atas serta kronologis kejadian maka dapat disimpulkan bahwa kematian dari korban Boy Martin als Oboy disebabkan karena penganiayaan yang dilakukan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur dakwaan diatas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang terjadi di persidangan maka atas diri dan perbuatan terdakwa Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan perkara ini, maka masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengalihkan atau menangguhkan terdakwa dari dalam tahanan, dan untuk menjamin putusan ini terlaksana dengan baik, maka terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi yang bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan setelah memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan barang bukti ini yaitu adanya surat ijin penyitaan maka dapat disimpulkan bahwa penyitaan barang bukti ini telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa atas barang bukti ini Penasihat Hukum terdakwa mendalilkan bahwa barang bukti tersebut adalah palsu karena tidak pada barang bukti tidak ditemukan lagi bercak darah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah sisita sesuai dengan prosedur formal (adanya ijin penyitaan) serta dalam pemeriksaan persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa barang bukti ini adalah alat yang digunakan terdakwa saat terjadinya kejadian perkara ini dan tidak disanggah sama sekali oleh saksi-saksi dan terdakwa maka barang bukti ini sudah tepat dijadikan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini sehingga dalil Penasihat hukum terdakwa tidak lagi beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini termasuk pemeriksaan atas barang bukti telah selesai maka Hakim yang memeriksa mengadili berpendapat sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos putih lengan panjang terdapat robekan sebelah kiri pada kaos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti ini telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sebagai pakaian yang digunakan terakhir oleh korban Boy Martin als Oboy sehingga dapat disimpulkan barang bukti ini adalah milik korban serta atas pemeriksaan barang bukti ini telah selesai dan tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban Boy Martin als Oboy melalui saksi Basri Bin M. Nur;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini turut pula mempertimbangkan berita acara penelitian atas diri terdakwa dari Balai Pemasarakatan dan juga memperhatikan keadaan diri terdakwa yang masih dikategorikan sebagai anak serta sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal dari dalam diri terdakwa, dipertimbangkan pula suatu rasa keadilan masyarakat khususnya keluarga korban sebagai suatu tujuan yang salah satu sifatnya sebagai prevensi umum suatu pemidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- 2 Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- 3 Terdakwa masih anak-anak;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;



MENGADILI

- 1 Meyatakan terdakwa **RAZKI Als RISKI Bin ARSAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAZKI Als RISKI Bin ARSAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi yang bergagang kayu; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju kaos putih lengan panjang terdapat robekan sebelah kiri pada kaos;dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Basri Bin M. Nur;
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 28 Nopember 2013 oleh kami PHH. PATRA SIANIPAR, SH., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari ini dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ESRA RAHMAWATI A. S., SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, dihadapan terdakwa dan orang tua terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM Tsb,



ESRA RAHMAWATI A. S.,SH.

P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH.